



PUTUSAN
Nomor 253 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, RT 01 RW 03, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 21 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PINHARD INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Office *EightyEight*@kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanka, RT 16 RW 5, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Rio Martao Taroreh, S.Psi., jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Shevy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum MS & Partners, Advocate - Legal Consultant - Reciever - Administrator, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tergugat) yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT Pinhard Indonesia yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Pinhard Indonesia ke Dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Surat Permohonan Nomor 012/LGL/PT.PI-MINERBA/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Pinhard Indonesia Terdaftar Sebagai Izin Usaha Pertambangan Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT Pinhard Indonesia yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/V/2011 Tanggal 18 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Pinhard Indonesia ke Dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Surat Permohonan Nomor 012/LGL/PT.PI-MINERBA/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Pinhard Indonesia Terdaftar Sebagai Izin Usaha Pertambangan Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 46/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 227/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 227/B/2023/PT.TUN.JKT;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT Pinhard Indonesia yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Pinhard Indonesia ke Dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Surat Permohonan Nomor 012/LGL/PT.PI-MINERBA/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Pinhard Indonesia ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Desember 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 012/LGL/PT.DI-Minerba/X/2020 tanggal 11 Oktober 2022, perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Pinhard Indonesia Terdaftar Sebagai Izin Usaha Pertambangan Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yang Memenuhi Ketentuan (*vide* Bukti P-10), mengajukan permohonan kepada Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk dimasukkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan fakta bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), dokumen Penggugat telah memenuhi persyaratan/ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, termasuk Penggugat telah memenuhi persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sebagaimana dalam Bukti P-23 dan Bukti P-24. Dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 253 K/TUN/TF/2024